

Bahan mata acara
**Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan**

Tanggal 14 Maret 2023
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan



PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN, PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK) UNTUK TAHUN BUKU 2022, SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA DIREKSI ATAS TINDAKAN PENGURUSAN PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2022



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Undang-Undang BUMN



Permen BUMN tentang TJSL



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”).
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”).
- Pasal 21 jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“**RUPS**”) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.



Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00023/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00027/2.1025/AU.2/07/0229-2/1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
- Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dapat diakses pada situs web Perseroan dengan link berikut:
<https://bankmandiri.co.id/web/ir> atau situs web Bursa Efek Indonesia.

PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2022



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
- Pasal 21 Jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan

Ketentuan tersebut mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Penjelasan

- Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp41.170.637.183.351,- akan dialokasikan antara lain sebagai dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu Negara Republik Indonesia dan Pemegang Saham Publik serta ditetapkan sebagai laba di tahan Perseroan.
- Keterangan selengkapnya mengenai informasi mengenai Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

PENETAPAN REMUNERASI (GAJI/HONORARIUM, FASILITAS, DAN TUNJANGAN) TAHUN 2023 DAN TANTIEM TAHUN BUKU 2022 BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014
Dan Perubahannya



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPD.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-013/MBU/09/2021.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (1) UUPD, penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi termasuk besaran, metode dan mekanisme ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan 96 ayat (2) UUPD dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Komisaris, dengan persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi Perseroan termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK) UNTUK TAHUN BUKU 2023



POJK No. 13 /POJK.03/2017



POJK No. 15/POJK.04/2020



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

Penjelasan

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kantor Akuntan Publik yang diusulkan adalah Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan Akuntan Publik yang akan diusulkan adalah Sdr. Lucy Luciana Suhenda.

PERSETUJUAN ATAS RENCANA RESOLUSI (*RESOLUTION PLAN*) PERSEROAN



Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021

Dasar Hukum

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Resolusi Bagi Bank Umum, Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Penjelasan

- Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Resolusi Bagi Bank Umum, Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) wajib memperoleh persetujuan dari dewan komisaris dan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, (ii) Pasal 8 ayat (2) tentang Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, Bank wajib memperoleh persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pada rapat umum pemegang saham berikutnya.
- *Resolution Plan* adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank gagal.
- *Resolution Plan* tidak mengikat LPS dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.
- *Resolution Plan* disusun mengacu kepada Surat Edaran LPS No.SE-3/KE/2021 tentang Pedoman dan Format Penyusunan Rencana Resolusi Bagi Bank Umum, dimana Bank telah menyampaikan Analisis Bisnis Strategis, Opsi Resolusi, Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi, Keberlangsungan Usaha Ketika Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Gagal serta Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen.
- Perseroan telah menyampaikan dokumen *Resolution Plan* yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali kepada LPS pada tanggal 29 November 2022.

PERSETUJUAN PEMECAHAN SAHAM PERSEROAN (*STOCK SPLIT*) DENGAN RASIO 1:2 ATAU DARI RP250,- (DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH) PER SAHAM MENJADI RP125,- (SERATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH) PER SAHAM



**Pasal 3 POJK Nomor
15/POJK.04/2022**

Dasar Hukum

Pasal 3 POJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.

Penjelasan

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada publik atas rencana *Stock Split* pada tanggal 3 Februari 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
- Informasi detil mengenai rencana pelaksanaan *Stock Split* Perseroan dapat diperoleh dalam Keterbukaan Informasi dimaksud.

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 19 UUPT
- Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1) butir a) dan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

Ketentuan tersebut mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Penjelasan

Perseroan mengusulkan perubahan Pasal 4 dan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan usulan persetujuan pelaksanaan *stock split* Perseroan sebagaimana Mata Acara keenam Rapat dan sehubungan dengan terdapatnya pemberlakuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sesuai ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum

Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan tersebut para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.



Penjelasan

- Susunan Pengurus Perseroan saat ini:

Jabatan	Nama
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama / Independen	M. Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	Andrinof A. Chaniago
Komisaris Independen	Boedi Armanto
Komisaris Independen	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	Muliadi Rahardja
Komisaris	Rionald Silaban
Komisaris	Nawal Nely
Komisaris	Arief Budimanta
Komisaris	Faried Utomo
Komisaris	M. Yusuf Ateh

Jabatan	Nama
Direksi	
Direktur Utama	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Risiko	Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Kepatuhan dan SDM	Agus Dwi Handaya
Direktur Treasury dan International Banking	Panji Irawan
Direktur Commercial Banking	Riduan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	Aquarius Rudianto
Direktur Operation	Toni Eko Boy Subari
Direktur Corporate Banking	Susana Indah K. Indriati
Direktur Hubungan Kelembagaan	Rohan Hafas
Direktur Keuangan dan Strategi	Sigit Prastowo
Direktur Information Technology	Timothy Utama

- Informasi lebih lanjut mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut: <https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi> dan juga Laporan Tahunan Perseroan.

Keterangan

- 1 Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.*
- 2 Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.